

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Sistem Pengendalian Internal

##### a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Mardiasmo mengartikan bahwa pengendalian internal ialah rangkaian proses yang dilaksanakan oleh badan pemerintah daerah guna menggapai suatu tujuan organisasi dalam rangka menjamin terlaksananya sebuah sistem dan kebijakan manajemen.<sup>1</sup>

Menurut Anna dkk, memaknai pengendalian internal adalah suatu usaha dan proses guna mencapai sebuah tujuan dengan melaksanakan bermacam aktivitas yang saling berhubungan dan memberikan perubahan.<sup>2</sup>

Pada PP Nomor 60 Tahun 2008 dalam bab 1 dapat dimaknai SPI (sistem pengendalian internal) merupakan proses menyeluruh pada aksi dan aktivitas yang dilaksanakan secara kontinu oleh atasan dan semua karyawan guna menggapai tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan yang efektif dan efisien. Sedangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau disebut SPIP, yaitu SPI yang dilaksanakan secara integral di lingkup pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disampaikan bisa disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan usaha yang dijalankan secara berkelanjutan oleh suatu instansi atau organisasi agar tujuan organisasinya tercapai secara efektif dan efisien.

Adapun pengendalian internal yang diselenggarakan di Indonesia pada lingkup pemerintahan menganut pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Peraturan Pemerintah ini mengangkat makna dari pendekatan COSO dan melakukan

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2015), 42.

<sup>2</sup> Anna Marina, dkk, *Sistem Informasi Akuntansi: Teori Dan Praktikal* (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2017), 35.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Sistem\\_informasi\\_akuntansi\\_teor\\_i\\_dan\\_pra/QFKwDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sistem+informasi+akuntansi&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Sistem_informasi_akuntansi_teor_i_dan_pra/QFKwDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sistem+informasi+akuntansi&printsec=frontcover).

<sup>3</sup> Indonesia, PP RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

beberapa perbaharuan, di mana dalam suatu SPI perlu menempatkan manusia sebagai komponen pembuat dan pelaksana atas adanya pengendalian agar pengendalian ini dapat berfungsi dengan baik.<sup>4</sup> Dengan kata lain, dalam mencapai tujuan sebuah organisasi tidak mampu hanya mengandalkan pada tata cara dan teknis yang ada, namun juga perlu memperhatikan komponen pendukung yang lain, salah satunya yaitu manusia.

Adanya SPI ini untuk membantu dan memudahkan pemerintah guna tercapainya suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, SPI ini harus memperhatikan ketataan dan rasa keadilan yang menyeluruh, serta mempertimbangkan akan kesesuaian fungsi dan tugas instansi pemerintah terkait.<sup>5</sup>

#### **b. Sistem Pengendalian Internal Menurut Perspektif Islam**

Menurut pandangan Islam, suatu pengendalian (*controlling*) atau pengawasan diselenggarakan untuk meluruskan sesuatu yang bengkok, menilai yang salah dan menjunjung kebenaran.<sup>6</sup> Selain itu, tujuan adanya pengendalian yaitu untuk mencegah seseorang agar tidak terjerumus atau melakukan sesuatu yang salah dan agar kualitas hidupnya semakin baik. Adapun dalam ajaran Islam terdapat 2 (dua) jenis pengendalian, diantaranya:<sup>7</sup>

##### 1) Pengendalian yang berasal dari dalam diri sendiri

Pengendalian (*control*) ini berasal pada keimanan dan tauhid kepada Allah Swt. Ketika seseorang telah meyakini bahwa Allah Swt. selalu memantau tingkah laku hamba-Nya, maka dalam melakukan segala tindakan dia akan selalu berhati-

---

<sup>4</sup> Titik Mildawati, "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pajak Daerah," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 5, no. Volume 5, Nomor 12, Desember 2016 (2016): 1–15.

<sup>5</sup> Titik Mildawati, "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pajak Daerah," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 5, no. Volume 5, Nomor 12, Desember 2016 (2016): 26.

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Membangun Islam Kaffah* (Jakarta: Madina Pustaka, 2010), 152. [https://books.google.co.id/books/about/Membangun\\_Islam\\_kaffah.html?id=FCRJewAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Membangun_Islam_kaffah.html?id=FCRJewAACAAJ&redir_esc=y).

<sup>7</sup> Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 156-157. [https://books.google.co.id/books?id=PRFfhYdzyawC&printsec=frontcover&dq=manajemen+syariah+dalam+praktik&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwiq2OnplrP8AhUQxHMBHek2DhkQ6AF6BAgGEAM#v=onepage&q=manajemen syariaah dalam praktik&f=false](https://books.google.co.id/books?id=PRFfhYdzyawC&printsec=frontcover&dq=manajemen+syariah+dalam+praktik&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiq2OnplrP8AhUQxHMBHek2DhkQ6AF6BAgGEAM#v=onepage&q=manajemen syariaah dalam praktik&f=false).

hati. Sehingga, dia tidak berani melakukan hal-hal yang buruk karena dia yakin bahwa Allah selalu mengawasinya di mana pun berada. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. yang terdapat dalam Q. S. Al-Mujadalah pada ayat 7.

أَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ  
تَحْوِي ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا  
أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آيِنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ  
بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, kecuali Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada (pembicaraan antara) lima orang, kecuali Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada (pula) pembicaraan antara kurang dari itu atau lebih banyak, kecuali Dia bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian, Dia akan memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q. S. Al-Mujadalah: 7)<sup>8</sup>

Selain itu, ada sebuah hadits yang menyatakan bahwa pengendalian terefektif ialah pengendalian yang berasal dari internal.

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ.....

<sup>8</sup> Alquran al-Mujadalah ayat 7, *Alquran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023), <https://quran.kemenag.go.id/surah/58>.

Artinya : "Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di manapun engkau berada"<sup>9</sup>

Maksud dari hadits di atas yaitu kita harus bertakwa di manapun kita berada. Ketakwaan bukan hanya sekedar melakukan sholat saja. Namun, ketika kita melakukan berbagai aktivitas baik di kantor maupun di tempat-tempat yang lain, kita harus menyelimuti diri kita dengan sikap takwa kepada Allah Swt. Sikap takwa seperti inilah yang mampu menjadi bahan pengendalian terefektif yang bersumber dari dalam diri sendiri.<sup>10</sup>

2) Pengendalian yang berasal dari luar diri sendiri

Pengendalian ini diselenggarakan oleh sebuah lembaga atau instansi melalui pemantauan dari pimpinan atau manajer yang ada kaitannya dengan penyelesaian tugas yang sudah direncanakan dan ditetapkan.<sup>11</sup>

Islam memiliki 3 landasan yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan sebuah pengendalian. Tiga landasan tersebut diantaranya berdasarkan surat al-'Ashr pada ayat 3 dan surat al-Balad pada ayat 17.

<sup>9</sup> Imam Nawawi, *Hadits Arbain: Hadits Ke-18 (Takwa Dan Akhlak Baik)* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), <https://haditsarbain.com/hadits/bertakwalah-di-manapun-engkau-berada/>.

<sup>10</sup> Dr. Musthafa Al-Bugha & Muhyiddin Mistu, *AL-WAFI: Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 152. [https://books.google.co.id/books?id=jLBIDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=identitas+hadits+arbain+nawawi&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwj1qdff4Ln8AhUU8XMBHaaJD60Q6AF6BAgFEAM#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=jLBIDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=identitas+hadits+arbain+nawawi&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwj1qdff4Ln8AhUU8XMBHaaJD60Q6AF6BAgFEAM#v=onepage&q&f=false).

<sup>11</sup> Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 157. [https://books.google.co.id/books?id=PRFfhYdzyawC&printsec=frontcover&dq=manajemen+syariah+dalam+praktik&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwiq2OnplrP8AhUQxHMBHek2DhkQ6AF6BAgGEAM#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=PRFfhYdzyawC&printsec=frontcover&dq=manajemen+syariah+dalam+praktik&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiq2OnplrP8AhUQxHMBHek2DhkQ6AF6BAgGEAM#v=onepage&q&f=false).

- 1) *Watawa shaubil haqqi* (saling menasihati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas)

Tanpa norma yang jelas, sebuah pengendalian tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi karena tidak jelasnya aturan atau norma yang dapat digunakan sebagai bahan acuan atau batasan dalam melaksanakan sesuatu. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya norma dan etika yang disepakati bersama secara jelas guna terwujudnya pengendalian yang baik. Sebagai contoh, terdapat aturan yang menyatakan bahwa seluruh pegawai harus bekerja dari jam 08.00-16.00 WIB dan harus saling tenggang rasa antar sesama. Apabila terdapat pegawai yang melanggar hal ini, maka perlu adanya peringatan dari pihak yang berwenang (pimpinan) sebagai bentuk pengendalian agar kembali menaati norma yang ada. Hal ini merupakan wujud dari *watawa shaubil haqqi*.

- 2) *Watawa shaubis shabri* (saling menasihati atas dasar kesabaran)

Pada umumnya seorang manusia sering kali mengulangi kesalahan yang telah diperbuatnya. Oleh sebab itu, perlu adanya pengendalian yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan tidak cukup apabila dilakukan hanya sekali. Hal inilah sebagai wujud bentuk pengendalian atas dasar rasa sabar dan tidak mudah merasa putus asa.

Kedua landasan di atas merupakan landasan yang sebagaimana telah disampaikan oleh Allah Swt. melalui firman-Nya dalam Q. S. Al-‘Ashr ayat 3 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَاصَوْا  
بِالصَّبْرِ

Artinya : “Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran”<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Al-qur’an al-‘Ashr ayat 3, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2023), <https://quran.kemenag.go.id/surah/103>.

- 3) *Watawa shoubil marhamah* (saling menasihati atas dasar kasih sayang)

Sebuah pengendalian harus disampaikan dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang. Hal ini dilakukan agar tidak ada perselisihan dengan pihak lain. Pengendalian ini dilakukan dengan pendekatan secara individu sebagai upaya untuk pencegahan atau langkah preventif. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q. S. Al-Balad ayat 17 berikut ini.

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصِّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

Artinya : “Kemudian, dia juga termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk berkasih sayang”<sup>13</sup>

### c. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal memiliki 5 unsur yang terstruktur dan saling berkaitan. Kelima unsur ini fungsinya untuk meyakinkan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Sebagaimana dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa unsur-unsur SPIP terdiri dari:

- 1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian ialah unsur yang menjadi dasar dari semua unsur pengendalian internal dan termasuk unsur yang paling penting. Hal ini dikarenakan lingkungan pengendalian berperan untuk menempatkan mutu suatu organisasi dan memiliki peran untuk memberi pengaruh terhadap kesadaran orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi tentang pentingnya pengendalian. Sehingga lingkungan pengendalian ini dapat mempengaruhi unsur-unsur yang lain. Selain itu, lingkungan pengendalian ini tergolong unsur pengendalian yang bersifat *soft control*, di mana pendapat dan persepsi para pegawai digunakan sebagai teknis dalam menilai keberadaan dan efektivitas.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 pada pasal 4 dikemukakan bahwa dalam suatu instansi

---

<sup>13</sup> Al-qur'an al-Balad ayat 17, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023), <https://quran.kemenag.go.id/surah/90>.

pemerintah mewajibkan seorang pimpinan untuk mewujudkan dan menjaga lingkungan pengendalian yang dapat memunculkan tingkah laku positif dan tertib sebagai wujud penerapan SPI yang berada di dalam kawasan kerjanya. Penerapan ini dapat dilaksanakan dengan kegiatan:

- (a) Penegakan integritas dan nilai etika
  - (b) Komitmen terhadap kompetensi
  - (c) Kepemimpinan yang kondusif
  - (d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
  - (e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
  - (f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
  - (g) Perwujudan para aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
  - (h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
- 2) Penilaian Risiko

Definisi risiko menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu suatu kejadian yang kemungkinan dapat mengancam proses penggapaian tujuan dan target sebuah instansi pemerintah. Berlandaskan definisi ini bisa diketahui bahwa belum ada kepastian terkait kejadian-kejadian yang termasuk dapat mendatangkan sebuah risiko. Oleh karena itu, seorang pemimpin instansi pemerintah harus melaksanakan penilaian atas risiko yang akan dihadapinya. Sebelum melakukan penilaian risiko, pimpinan harus menetapkan tujuan terlebih dahulu. Namun, tidak hanya pimpinan saja yang memiliki tanggung jawab atas penilaian risiko ini, melainkan seluruh pegawai juga ikut andil bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, mengevaluasi dan memantau hal-hal yang kemungkinan dapat menghambat proses dalam menggapai visi, misi dan tujuan instansi. Penilaian risiko ini dapat dilakukan melalui:

- (a) Identifikasi risiko

Hal ini bisa dilakukan dengan memakai prosedur yang sepadan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, memakai teknik yang

memadai untuk mengenali risiko yang berasal dari faktor dalam maupun faktor luar. Selain itu, menilai dari faktor lain juga sangat diperlukan guna mengetahui hal-hal yang bisa meningkatkan risiko.

(b) Analisis risiko

Tahap ini dijalankan guna mengetahui efek yang dapat ditimbulkan dari adanya risiko yang telah teridentifikasi. Sehingga, pimpinan instansi pemerintah dapat menerapkan prinsip kewaspadaan dalam menerima risiko yang akan dihadapi.

3) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan tindakan yang dilakukan guna mengatasi risiko yang dihadapi. Aktivitas pengendalian ini harus sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi pemerintah yang terkait. Sehingga, perlu adanya kebijakan dan langkah yang ditetapkan guna memastikan bahwa aksi untuk mengatasi risiko telah dilakukan secara efektif. Langkah yang dimaksud yakni sebagai pedoman atas rangkaian urutan aksi dalam menjalankan kegiatan yang ada, di mana langkah ini disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah terkait.

4) Informasi dan Komunikasi

Ketika menghimpun dan menyajikan informasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan, mengelola dan mengontrol suatu kegiatan instansi, maka dibutuhkan adanya informasi dan komunikasi. Kualitas sistem informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap kekuatan pimpinan dalam menetapkan suatu keputusan dan kebijakan yang tepat guna mengendalikan aktivitas dan menyajikan laporan keuangan yang andal. Oleh karena itu, seorang pimpinan wajib melakukan identifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi secara efektif dalam bentuk dan pada waktu yang tepat kepada para pegawai agar mereka dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Sehingga, hal ini dapat memperkuat efektivitas SPI yang sedang dilaksanakan.



Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 pada pasal 42 dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif perlu menyediakan dan memanfaatkan berbagai macam sarana komunikasi yang ada. Selain itu, perlu melakukan pengelolaan, pengembangan dan memperbaiki sistem informasi secara berkelanjutan melalui manajemen sistem informasi.

5) Pemantauan

Pimpinan suatu organisasi atau instansi pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu harus menciptakan dan mempertahankan pengendalian internalnya. Sehingga, pimpinan harus selalu memantau dan mengawasi jalannya pengendalian guna memastikan apakah pengendalian yang dilakukan tersebut telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan apakah perlu adanya evaluasi atas pengendalian tersebut yang dikarenakan adanya perubahan suatu kondisi lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengemukakan bahwa pemantauan dapat dilaksanakan melalui:

- (a) Pemantauan berkelanjutan, di mana hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- (b) Evaluasi terpisah. Evaluasi ini dapat diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern. Di samping itu, evaluasi terpisah ini dapat dilakukan oleh pihak eksternal pemerintah, seperti aparat pengawasan intern pemerintah, inspektorat, dan lain sebagainya.
- (c) Tindak lanjut, dalam hal ini perlu adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Indonesia, PP RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

#### d. Fungsi dan Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* yang dimuat oleh Karlina menjelaskan bahwa pengendalian internal berguna untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang terdiri dari:

- 1) Keandalan pelaporan keuangan  
Adanya pengendalian internal dapat membuat manajemen merasa mempunyai tanggung jawab penuh dalam membuat dan menyediakan laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak dalam maupun luar perusahaan atau organisasi.
- 2) Kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku  
Pengendalian internal bertujuan agar suatu organisasi dalam melaksanakan operasionalnya harus sesuai dengan peraturan dan hukum yang ada.
- 3) Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan  
Suatu organisasi bisa menjadikan pengendalian internal sebagai instrumen untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien dalam melaksanakan operasional organisasi atau perusahaan.
- 4) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi  
Supaya pencatatan akuntansi atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan mudah dan benar, maka perlu adanya SPI yang diselenggarakan di dalamnya.<sup>15</sup>

Adapun menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 pada pasal 2 disebutkan bahwa tujuan diselenggarakannya sistem pengendalian internal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintah secara efektif dan efisien.
- 2) Mencapai pelaporan keuangan yang andal.
- 3) Melakukan pengamanan terhadap aset negara

---

<sup>15</sup> Karlina Ghazalah Rahman, *Good Governance Dan Pengendalian Internal Pada Kinerja Pengelolaan Keuangan: Teori Dan Praktik* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021), 21-22.

[https://books.google.co.id/books?id=B\\_IUEAAAQBAJ&pg=PA20&dq=sistem+pengendalian+internal&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwjtp69k-v8AhW4TmwGHcH3AQI4HhDoAXoECAkQAw#v=onepage&q=sistem pengendalian internal&f=false](https://books.google.co.id/books?id=B_IUEAAAQBAJ&pg=PA20&dq=sistem+pengendalian+internal&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjtp69k-v8AhW4TmwGHcH3AQI4HhDoAXoECAkQAw#v=onepage&q=sistem%20pengendalian%20internal&f=false).

- 4) Bentuk sikap taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

**e. Peran Penting Sistem Pengendalian Internal**

Setiap instansi baik itu instansi pemerintah maupun non-pemerintah dalam menjalankan operasionalnya pasti memiliki suatu tujuan yang sifatnya jangka panjang. Sehingga, instansi tersebut memiliki tuntutan yang tinggi dalam mencapai tujuannya dengan upaya mewujudkan kinerja yang baik. Selain itu, suatu instansi pemerintah juga ingin menciptakan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan yang baik, di mana penyelenggaraan pemerintah ini mempunyai jangkauan yang lumayan luas yaitu mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan pemerintah. Sistem yang dimaksud di sini adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Hingga akhirnya pemerintah menerbitkan adanya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang mana dalam peraturan ini disebutkan bahwa seluruh pejabat atau aparatur pemerintah wajib menerapkan SPIP di dalam lingkungan kerjanya.

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa peran SPIP sangat penting dalam upaya mencapai tujuan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga dalam menerapkan dan menyelenggarakan SPIP di lingkungan instansi pemerintah ini menjadi tanggung jawab bersama. Artinya tanggung jawab pelaksanaan SPIP ini bukan hanya di lingkup unit kerja terkecil saja, namun seluruh lapisan hingga masing-masing individu juga terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SPIP ini bergantung pada komitmen, keteladanan dari seorang pimpinan dan niat baik dari seluruh elemen pejabat atau pegawai instansi pemerintah.

**f. Pihak yang Bertanggung Jawab atas Sistem Pengendalian Internal**

Pada suatu organisasi ada pihak-pihak yang berperan dan bertanggung jawab atas terselenggaranya sistem

---

<sup>16</sup> Indonesia, PP RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

pengendalian internal. Orang-orang tersebut, diantaranya yaitu:

1) Manajemen

Manajemen yang dimaksud di sini adalah Menteri atau Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati atau Walikota, serta jajaran manajemen di lingkungan organisasinya. Seorang manajemen atau pimpinan merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan kerjanya. Di samping itu, seorang pimpinan juga memegang peranan penting dalam penerapan SPIP, di mana dalam hal ini dibutuhkan keteladanan dari pimpinan yang dapat mempengaruhi integritas, etika dan faktor lainnya yang berpengaruh dalam lingkungan pengendalian.

2) Seluruh pegawai

Pelaksanaan sistem pengendalian internal menjadi tanggung jawab seluruh pegawai yang ada dalam suatu instansi atau organisasi. Setiap pegawai diharapkan mampu mendapatkan informasi yang berguna dalam penyelenggaraan SPI. Selain itu, setiap pegawai juga harus bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan instansi hingga permasalahan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal.

3) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

APIP mempunyai peran penting guna mengevaluasi terkait efektivitas atas penerapan sistem pengendalian internal karena posisi APIP ini berperan langsung dalam fungsi pemantauan.<sup>17</sup> Adapun APIP terdiri dari:

- (a) BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang bertanggung jawab kepada presiden.
- (b) Inspektorat Jenderal yang bertanggung jawab kepada menteri atau pimpinan lembaga.

---

<sup>17</sup> Eko Sudarmanto, dkk, *Sistem Pengendalian Internal* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 217-218  
[https://books.google.co.id/books?id=JA9NEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sistem+pengendalian+internal&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwj5rMvZper8AhW7T2wGHTBEAyw4ChDoAXoECAYQAw#v=onepage&q=sistem%20pengendalian%20internal&f=false%0A](https://books.google.co.id/books?id=JA9NEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sistem+pengendalian+internal&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwj5rMvZper8AhW7T2wGHTBEAyw4ChDoAXoECAYQAw#v=onepage&q=sistem%20pengendalian%20internal&f=false%0A).

- (c) Inspektorat Provinsi yang bertanggung jawab kepada gubernur.
- (d) Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada bupati atau walikota.<sup>18</sup>

**g. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal**

Hanum dan Ultari mengutip pendapat Mardiasmo yang mengatakan bahwa efektivitas ialah ukuran untuk mengetahui sesuatu dalam menggapai tujuannya itu berhasil atau tidak. Jika sesuatu tersebut berhasil dalam mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan telah bekerja secara efektif.<sup>19</sup> Dengan kata lain, efektivitas ini dapat dinilai dari tercapai tidaknya target atau tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Apabila hasil kegiatannya semakin mendekati target, maka tingkat efektivitasnya menandakan semakin tinggi. Sehingga, untuk mengetahui efektivitas suatu pengendalian internal dalam sebuah organisasi dapat dilihat dari ketercapaian atas tujuan organisasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa tingkat efektivitas sistem pengendalian internal pada organisasi perpajakan dalam mencapai tujuannya dapat diukur menggunakan rumus efektivitas penerimaan pajak, yaitu dengan membagi antara besarnya penerimaan pajak dengan target pajak yang telah ditentukan. Hal ini digunakan untuk mengetahui seberapa berhasilnya organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan. Berikut merupakan rumus perhitungannya:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Taufan Adi Kurniawan, *Sistem Informasi Akuntansi Dengan Pendekatan Simulasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 30. [https://books.google.co.id/books?id=zj\\_YDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sistem+pengendalian+internal&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKewj5rMvZper8AhW7T2wGHTBEAyw4ChDoAXoECAUQAw#v=onepage&q=sistem+pengendalian+internal&f=false](https://books.google.co.id/books?id=zj_YDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sistem+pengendalian+internal&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKewj5rMvZper8AhW7T2wGHTBEAyw4ChDoAXoECAUQAw#v=onepage&q=sistem+pengendalian+internal&f=false)

<sup>19</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2009), 134 dikutip dalam Zulia Hanum and Wesi Ultari, "Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame," *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu " Inovasi Produk Penelitian Pengabdian Masyarakat & Tantangan Era Revolusi 4.0 Industri "* 2, no. 1 (2019): 10, <https://ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/view/1761>.

<sup>20</sup> Tondy Maranatha Rajagukguk, Jantje J Tinangon, and Heince R. N. Wokas, "Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 14, no. 1 (2019): 73–79, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/22289/21974>.

**Gambar 2.0.1. Rumus Efektivitas Penerimaan Pajak**

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian atas perhitungan efektivitas penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1. Kriteria Efektivitas**

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup efektif
60 – 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Selain itu, keberadaan unsur-unsur pengendalian internal yang melingkupinya juga dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Hal ini dikarenakan antara unsur satu dengan yang lain saling berhubungan dan mendorong dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Sehingga, efektivitas pengendalian internal juga dapat dinilai dari terpenuhinya unsur-unsur pengendalian internal sebagaimana mestinya.<sup>21</sup>

**2. Pajak Daerah**

**a. Pengertian dan Teori Pajak Daerah**

Ratnawati mengungkapkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah tingkat I (Provinsi) maupun pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten/Kota). Adapun hasil dari pemungutan pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai keperluan umum daerah masing-masing, utamanya dalam membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Nurul Lathifah, *Konsep Dan Praktik Sistem Pengendalian Internal* (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 12  
[https://books.google.co.id/books?id=FFEtEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sistem+pengendalian+internal&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwjU7v\\_O5On8AhX5SmwGHdBFC6kQ6AF6BAGCEAM#v=onepage&q=sistem+pengendalian+internal&f=false](https://books.google.co.id/books?id=FFEtEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sistem+pengendalian+internal&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjU7v_O5On8AhX5SmwGHdBFC6kQ6AF6BAGCEAM#v=onepage&q=sistem+pengendalian+internal&f=false)

<sup>22</sup> Juli Ratnawati and Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 5.  
<https://books.google.co.id/books?id=uSJADAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=perpaj>

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “pajak daerah ialah suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai Undang-Undang, namun tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah utamanya untuk kemakmuran rakyat”.<sup>23</sup>

Pandangan terhadap pajak daerah menganut dari teori *development from below*. Teori ini mengemukakan bahwa masyarakat akan lebih patuh dan mau membayar pajak kepada pemerintah daerah dibandingkan kepada pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat lebih mudah untuk melihat dan merasakan manfaat dari pajak daerah secara langsung melalui adanya pembangunan di daerahnya. Berdasarkan hal tersebut bisa diketahui betapa pentingnya pajak daerah dalam membiayai pembangunan daerah.<sup>24</sup>

#### **b. Ciri-ciri Pajak Daerah**

Pajak daerah memiliki beberapa ciri, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah dapat dipungut secara ekonomis, artinya penerimaan pajak daerah lebih besar daripada biaya pemungutannya.
- 2) Dipungut dan ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.
- 3) Dipungut berlandaskan peraturan nasional, namun untuk penetapan tarifnya ditentukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
- 4) Hanya dipungut di wilayah kekuasaan suatu daerah yang bersangkutan.
- 5) Perolehan atas pendapatan pajak daerah disetorkan ke dalam kas daerah.

---

akan&hl=id&newbks=1&newbks\_redir=0&source=gb\_mobile\_search&sa=X&ved=2ahUKEWjh-  
\_yp1O78AhVeSWwGHX5RCeoQ6AF6BAgCEAM#v=onepage&q=perpajakan&f=false.

<sup>23</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah” (2009).

<sup>24</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017),

[https://books.google.co.id/books?id=48bVDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pajak+daerah&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEWj\\_v6Twxuv8AhVhUWwGHRC8CV8Q6AF6BAgHEAM#v=onepage&q=pajak daerah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=48bVDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pajak+daerah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEWj_v6Twxuv8AhVhUWwGHRC8CV8Q6AF6BAgHEAM#v=onepage&q=pajak daerah&f=false).

- 6) Hasil penerimaan pajak daerah dipakai untuk mendanai penyelenggaraan dan pengeluaran pemerintah daerah.
- 7) Objek pajaknya bukan termasuk objek pajak pusat. Dalam hal ini berada di kawasan kabupaten/kota.
- 8) Bersifat memaksa, artinya jika ada wajib pajak yang tidak membayar pajak daerah, maka akan dikenakan sanksi atau denda.<sup>25</sup>

**c. Dasar Hukum Pajak Daerah**

Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya selalu ada peraturan yang mengikatnya, seperti halnya dalam bidang perpajakan. Peraturan inilah yang disebut sebagai hukum. Hukum berfungsi untuk mengatur mengenai hak dan kewajiban manusia. Negara Indonesia sendiri dalam hal memungut pajak dari warga negaranya diharuskan untuk berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hukum pajak bersifat untuk mendapatkan jaminan hukum dan kebijakan yang adil, baik untuk negara dan aparat fiskus selaku pemungut pajak maupun untuk masyarakat selaku wajib pajak.<sup>26</sup>

Menurut Bohari yang dikutip oleh Bustamar mengatakan hukum pajak merupakan suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan warga negara sebagai wajib pajak, di mana hukum pajak ini membahas terkait objek, subjek, tarif, cara penagihan, cara mengajukan gugatan ataupun banding dan keberatan ke peradilan pajak, serta berbagai kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah,<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Endang Mahpudin, dkk, *Perpajakan: Pajak Terapan Brevet A & B* (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2020), 51  
[https://books.google.co.id/books?id=IIUHEAAAQBAJ&pg=PA47&dq=pajak+daerah&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwisqMbSz-v8AhUNSGwGHawCAM04FBDoAXoECAIQAw#v=onepage&q=pajak daerah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=IIUHEAAAQBAJ&pg=PA47&dq=pajak+daerah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwisqMbSz-v8AhUNSGwGHawCAM04FBDoAXoECAIQAw#v=onepage&q=pajak daerah&f=false)

<sup>26</sup> Yaser Arafat, dkk, *Buku Ajar Hukum Pajak* (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 17

[https://books.google.co.id/books?id=nzEhEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=dasar+hukum+pajak&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwjDk72I15P-AhUo-TgGHUcqCtQQ6AF6BAGGEAM#v=onepage&q=dasar hukum pajak&f=false](https://books.google.co.id/books?id=nzEhEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=dasar+hukum+pajak&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjDk72I15P-AhUo-TgGHUcqCtQQ6AF6BAGGEAM#v=onepage&q=dasar hukum pajak&f=false)

<sup>27</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 29, dikutip dalam Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=6hVNDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=perpaj>



Hukum pajak yang dimaksud di sini merupakan hukum pajak secara umum yang tertuang dalam UU, seperti halnya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun untuk hukum perpajakan daerah ditetapkan oleh daerah masing-masing yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, utamanya terkait tarif pajaknya karena menyesuaikan potensi daerah yang dimiliki. Namun, Perda dan PP ini tetap mengacu pada UU yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.<sup>28</sup>

#### d. Fungsi Pajak Daerah

Pohan menjelaskan bahwa terdapat empat fungsi pajak daerah secara umum. Keempat fungsi ini memiliki peran masing-masing, diantaranya yaitu:

##### 1) Fungsi *Budgetair*

Pajak daerah berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan pemasukan dana yang berlandaskan pada UU yang ada. Dana ini nantinya digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah daerah. Sehingga, fungsi ini dianggap sebagai fungsi yang utama.

##### 2) Fungsi *Regulerend*

Maksud dari fungsi *regulerend* ini yaitu pajak daerah digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu, di mana salah satu tujuannya adalah mencapai tujuan ekonomi pemerintahan. Sehingga, untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dijadikan sebagai alat kebijakan pemerintah. Misalnya, pemerintah ingin menarik investor, maka pemerintah dapat memberikan keringanan pajak pada sektor tertentu.

---

akan+indonesia&hl=id&newbks=1&newbks\_redir=0&source=gb\_mobile\_search&sa=X&sqi=2&pf=1&ved=2ahUKEwiP0eTcne78AhW8XGwGHdIXBi0Q6AF6BAGJEAM#v=onepage&q=perpajakan indonesia&f=false.

<sup>28</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “PP RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah” (2021), file:///C:/Users/acer/Favorites/Downloads/PP Nomor 10 Tahun 2021.pdf.

3) Fungsi Stabilitas

Pajak daerah dapat dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk stabilisasi ekonomi. Pajak ini berfungsi untuk membantu pemerintah dalam menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi laju inflasi. Akan tetapi, dalam pemungutan pajaknya harus diselenggarakan secara efektif dan efisien agar dapat memenuhi fungsi ini.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah daerah memerlukan dana guna membiayai pembangunan daerah, di mana pembangunan ini diantaranya seperti pembangunan infrastruktur dan layanan umum. Kebutuhan akan dana pembangunan tersebut dapat diperoleh melalui pajak daerah. sehingga, pajak daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan.<sup>29</sup>

**e. Jenis-jenis Pajak Daerah Tingkat Kabupaten/Kota**

Terdapat 11 jenis pajak daerah yang diselenggarakan di Kabupaten Pati. Sebelas pajak ini memiliki pedoman masing-masing terkait ketentuan dan ketetapannya. Dalam hal ini pedoman yang digunakan ialah Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang berlaku sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pajak Daerah**

No.	Jenis Pajak Daerah	PERDA KAB. PATI
1.	Pajak Hotel	No. 3 Th. 2011 tentang Pajak Daerah pada Bab III
2.	Pajak Restoran	No. 3 Th. 2011 tentang Pajak Daerah pada Bab IV
3.	Pajak Hiburan	No. 10 Th. 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Pati No. 10 Th 2011 tentang Pajak Hiburan
4.	Pajak Reklame	No. 3 Th. 2011 tentang Pajak Daerah

<sup>29</sup> Chairil Anwar Pohan, *Kebijakan Dan Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia: Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021), [https://books.google.co.id/books?id=Zzc1EAAAQBAJ&pg=PA127&dq=pajak+daerah&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwj\\_v6Twxuv8AhVhUWwGHRC8CV8Q6AF6BAgJEAM#v=onepage&q=pajak daerah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Zzc1EAAAQBAJ&pg=PA127&dq=pajak+daerah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwj_v6Twxuv8AhVhUWwGHRC8CV8Q6AF6BAgJEAM#v=onepage&q=pajak daerah&f=false).

		pada Bab V
5.	Pajak Penerangan Jalan	No. 3 Th. 2011 tentang Pajak Daerah pada Bab VI
6.	Pajak Parkir	No. 3 Th. 2011 tentang Pajak Daerah pada Bab VIII
7.	Pajak Air Tanah	No. 2 Th. 2011 tentang Pajak Air Tanah
8.	Pajak Sarang Burung Walet	No. 3 Th. 2011 tentang Pajak Daerah pada Bab IX
9.	Pajak Minerba	No. 3 Th. 2011 tentang Pajak Daerah pada Bab VII
10.	PBB-P2	No. 11 Th. 2016 tentang Perubahan atas Perda Kab. Pati No. 2 Th. 2013 tentang PBB-P2
11.	BPHTB	No. 8 Th. 2017 tentang Perubahan atas Perda Kab. Pati No. 1 Th. 2011 tentang BPHTB

(a) Pajak Hotel

Pajak hotel ialah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang memiliki usaha hotel. Hotel yang dimaksud di sini adalah jasa yang menyediakan fasilitas penginapan atau peristirahatan berupa rumah penginapan atau sejenisnya, gubuk pariwisata, motel, losmen, dan rumah kos dengan jumlah kamar yang lebih dari 10. Adapun objek dari pajak hotel sendiri yaitu berupa jasa pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk jasa penunjang atau pelengkap yang dapat memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi orang yang menyewanya. Sedangkan yang tidak termasuk dari bagian objek pajak hotel ialah jasa tempat tinggal atau asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, jasa sewa penginapan berupa apartemen dan sejenisnya, jasa tempat tinggal yang digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan, kegamaan, dan termasuk tempat layanan umum, serta jasa biro perjalanan yang ditujukan untuk khalayak umum dan diselenggarakan oleh pihak hotel. Pengenaan pajak hotel ini berdasarkan pada jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk hotel dan tarifnya ditetapkan sebesar 10%.

## (b) Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak yang ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki sebuah usaha di bidang restoran. Pajak ini dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yaitu pelayanan penjualan berupa makanan atau minuman yang dapat dikonsumsi oleh pembeli baik yang dikonsumsi secara langsung di tempat restoran atau dibawa pulang, kecuali pada pelayanan yang nilai jualnya tidak lebih dari Rp 4.000 per hari. Adapun besarnya pajak restoran yang dikeluarkan ini mengacu pada jumlah pembayaran yang harus diterima oleh pihak restoran dan untuk tarifnya sebesar 10%.

## (c) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang ditujukan kepada orang pribadi maupun badan yang sedang menyelenggarakan hiburan. Hiburan yang dimaksud diantaranya ada tontonan film, pagelaran kesenian, musik tari atau busana, pameran, sirkus, karaoke dan sejenisnya, pacuan kuda, pertandingan olahraga, dan lain sejenisnya. Dasar yang dipakai dalam pengenaan pajak ini yaitu berdasarkan pada jumlah yang harus diterima oleh penyelenggara hiburan, dalam hal ini sudah termasuk potongan harga dan tiket yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Pemungutannya dilakukan di wilayah daerah tempat diselenggarakannya hiburan Adapun tarif pajak ini ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Hiburan kesenian rakyat/tradisional 5%
- Pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olah raga, pusat kebugaran (fitness center) 10%
- Pacuan kuda, permainan ketangkasan, kendaraan bermotor 15%
- Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, permainan bilyard, bowling, tontonan film 20%
- Panti pijat 30%
- Karaoke 40%

## (d) Pajak Reklame

Pajak yang diperuntukkan kepada wajib pajak yang sedang menyelenggarakan adanya reklame

disebut sebagai pajak reklame. Pajak ini berlaku pada reklame yang berupa reklame papan, kain, stiker, selebaran, film, peragaan, termasuk reklame udara, apung dan suara, serta reklame berjalan yang salah satunya ada pada kendaraan. Sedangkan untuk reklame yang diselenggarakan melalui media cetak maupun elektronik dan reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dapat terkena pajak reklame. Pengenaan pajak reklame didasarkan pada Nilai Sewa Reklame (NSR), di mana NSR ini harus memperhatikan faktor jenis reklame, bahan yang dipakai, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, serta jumlah dan ukuran media reklame. Kemudian, tarif pajak reklame telah ditetapkan sebesar 25%. Adapun untuk cara perhitungannya sebagai berikut:

### Gambar 2.2. Perhitungan NSR

$$\text{NSR} = \text{HDPP} + \text{Nilai Strategis (NS)}$$

Keterangan :

- HDPP = Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan
- NS = Perkalian antara faktor-faktor sebagaimana yang telah disebutkan di atas dengan HDPP.

#### (e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang sedang menggunakan tenaga listrik baik yang bersumber dari pembangkit listrik maupun dari sumber lain. Hasil dari penerimaan pajak ini sebagian akan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan. Dasar yang digunakan dalam pengenaan pajak penerangan jalan ini yaitu nilai jual tenaga listrik. Adapun untuk tarifnya berbeda-beda sebagaimana hal berikut:

- Tarif sebesar 9% untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam.
- Tarif 3% untuk tenaga listrik yang digunakan oleh sektor industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam yang berasal dari sumber lain.

- Tarif sebesar 1,5% untuk penggunaan tenaga listrik yang bersumber dari pembangkit listrik.
- (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
- Orang pribadi atau badan yang mengambil minerba dengan tujuan komersil maka akan dikenakan pajak mineral bukan logam dan batuan. Jenis-jenis minerba ini diantaranya ada asbes, batu tulis, batu kapur, batu permata, gips, magnesit, mika, tanah liat, zeolit, dan lain sebagainya. Pengenaan pajak minerba ini berdasarkan pada nilai jual hasil pengambilan minerba, di mana hal ini diperoleh melalui perhitungan perkalian antara besarnya kuantitas yang diambil dengan harga pasaran dari masing-masing jenis minerba. Adapun untuk tarif pajaknya sebesar 25%.
- (g) Pajak Parkir
- Pajak parkir dikenakan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan parkir di kawasan luar badan jalan, baik yang penyelenggaraannya berhubungan dengan kegiatan usaha maupun hanya sebagai sampingan, termasuk menyediakan tempat penitipan motor. Akan tetapi, untuk parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak perusahaan seperti kantor dan pabrik tidak akan terkena pajak parkir. Adapun tarif pajak parkir awalnya sebesar 10%. Kemudian mengalami perubahan sebagaimana yang diatur dalam Perda Kab. Pati No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menyebutkan bahwa tarif pajak parkir dirubah menjadi sebesar 20% dengan pengenaan pajaknya berdasarkan jumlah yang harus dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (h) Pajak Air Tanah
- Pajak air tanah merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi maupun badan. Adapun ketentuan pajak ini seperti halnya ketentuan terkait pajak air permukaan, yang membedakan hanyalah tarifnya saja. Tarif dari pajak air tanah ini telah ditetapkan sebesar 20%.

## (i) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet ialah pajak yang dipungut atas pengambilan sarang burung walet oleh orang pribadi atau badan dan pengambilan tersebut tidak dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tarif yang dikenakan dalam pajak ini sebesar 10%. Adapun dasar pengenaan pajaknya berdasarkan nilai jual sarang burung walet. Nilai jual ini diperoleh dari harga standar umum sarang burung walet dikali dengan volume sarang burung walet yang diambil.

## (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PBB-P2 merupakan pajak yang ditujukan untuk orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai dan memanfaatkan tanah atau bangunan. Namun, pengenaan pajak ini dikecualikan bagi tanah atau bangunan yang digunakan oleh pemerintah, untuk kepentingan umum, atau termasuk hutan lindung, hutan suaka alam dan sejenisnya. Besarnya tarif PBB-P2 ini diklasifikasikan menjadi 2, yakni:

- NJOP = 1 milyar tarifnya 0,1%
- NJOP > 1 milyar tarifnya 0,2%.

Adapun pengenaan PBB-P2 berdasarkan perhitungan NJOP dikurangi NJOPTKP yang selanjutnya dikalikan dengan tarifnya. Setiap wajib pajak telah ditetapkan akan memperoleh NJOPTKP terendah Rp 10.000.000.

## (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPHTB merupakan pajak yang ditujukan untuk orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan, di mana perolehan hak ini karena adanya pemindahan hak atau adanya hak baru. Pengenaan besarnya BPHTB yang terutang ini berdasarkan pada nilai perolehan objek pajak, di mana perolehan ini bisa terjadi karena adanya jual beli, tukar menukar, hibah, lelang, waris, hadiah, nilai pasar, pemisahan hak, penerimaan hak baru, peralihan hak, merger, pemisahan usaha, dan peleburan usaha. Adapun tarif BPHTB ditetapkan sebesar 25% dan perhitungannya berdasarkan pada nilai perolehan

objek pajak dikurangi nilai perolehan objek PTKP lalu dikali tarifnya.<sup>30</sup>

**f. Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara atas pemungutan pajak. Tata cara pemungutan ini digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Tidak hanya itu, pemungutan ini juga meliputi kegiatan mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak yang terutang. Sehingga, sistem pemungutan pajak ini hendaknya diselenggarakan secara sederhana agar dapat membantu dan memudahkan wajib pajak dalam menyelesaikan perpajakannya.<sup>31</sup>

Pada dasarnya terdapat 4 sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan, diantaranya yaitu:

1) *Official assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh wajib pajak. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh pemungut pajak. Besarnya utang pajak seseorang baru dapat diketahui setelah adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

2) *Semi selfassessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Pada sistem ini, wajib pajak dapat menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap awal tahun pajak untuk tahun berjalan. Besarnya pajak terutang ini merupakan angsuran yang harus disetor sendiri oleh wajib pajak. Kemudian, fiskus akan menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya pada akhir

---

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>31</sup> Supramono and Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia - Mekanisme Dan Perhitungan* (Yogyakarta: ANDI, 2010), 4  
[https://books.google.co.id/books?id=YCnMgTU2uYwC&printsec=frontcover&dq=sistem+pemungutan+pajak&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwiCibWBqpT-AhWV-DgGHXjlCrYQ6AF6BAgGEAM#v=onepage&q=sistem+pemungutan+pajak&f=false](https://books.google.co.id/books?id=YCnMgTU2uYwC&printsec=frontcover&dq=sistem+pemungutan+pajak&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiCibWBqpT-AhWV-DgGHXjlCrYQ6AF6BAgGEAM#v=onepage&q=sistem+pemungutan+pajak&f=false)



tahun pajak berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

3) *Selfassessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pada sistem ini wajib pajak bersifat aktif, sedangkan fiskus tidak ikut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang kecuali wajib pajak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4) *With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut besarnya pajak yang terutang. Kemudian, pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut dapat membayar dan melaporkan pajak yang terutang kepada fiskus. Pada sistem ini, fiskus dan wajib pajak bersifat pasif, di mana fiskus hanya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.<sup>32</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berisi penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan rujukan. Tujuannya adalah untuk menilai persamaan dan perbedaan diantara keduanya, yakni penelitian yang telah dilaksanakan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan. Selain itu, adanya penelitian terdahulu ini agar tidak terulanginya kembali penelitian yang sama persis. Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Tiara Aprili, Novi Desanti, Desvira Zain, dan Ade M. Yuardani melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh BPPRD Kabupaten Kubu Raya dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan pajak restoran

---

<sup>32</sup> Harlina Hamid, *Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia* (Purwodadi: CV. Sarnu Untung, 2023), 45-46  
[https://books.google.co.id/books?id=7EGnEAAAQBAJ&pg=PA52&dq=sistem+pemungutan+pajak&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwiCibWBqpT-AhWV-DgGHXjlCrYQ6AF6BAGOEAM#v=onepage&q=sistem+pemungutan+pajak&f=false](https://books.google.co.id/books?id=7EGnEAAAQBAJ&pg=PA52&dq=sistem+pemungutan+pajak&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiCibWBqpT-AhWV-DgGHXjlCrYQ6AF6BAGOEAM#v=onepage&q=sistem+pemungutan+pajak&f=false)

agar mencapai targetnya, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak restoran. Intensifikasi ini diwujudkan dengan melakukan pencatatan ulang terhadap objek atau wajib pajak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melakukan penyempurnaan terhadap peraturan daerah tentang perpajakan. Sedangkan, untuk upaya ekstensifikasinya meliputi menambah jumlah subjek atau objek pajak, menyempurnakan tarif pajak dan melakukan monitoring terhadap wajib pajak. Adapun kendala yang dialami oleh BPPRD dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran, yaitu adanya perlawanan dari masyarakat yang mana perlawanan ini berupa perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Selain itu, keterbatasan jumlah dan kualitas SDM juga termasuk kendala yang harus dihadapi.<sup>33</sup>

Relevansi dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang upaya dalam mencapai target pajak yang telah ditetapkan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Tiara Aprili, dkk ini menjelaskan bahwa BPPRD Kabupaten Kubu Raya melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi guna meningkatkan realisasi penerimaan pajak restoran agar mencapai targetnya, sedangkan dalam penelitian ini melalui sistem pengendalian internal. Selain itu, penelitian sebelumnya hanya fokus pada pajak restoran, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan semua pajak daerah.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Arisman Tibi, Tjahya Supriatna dan Dyah Kusumastuti menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak parkir guna mencapai target, di mana strategi-strategi ini ditentukan melalui analisis SWOT. Sehingga menghasilkan strategi yang terdiri dari: 1) Strategi SO (*Strengths x Opportunities*) yang berguna untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki, 2) Strategi ST (*Strength x Threats*) untuk meminimalisir berbagai ancaman yang terjadi dengan memanfaatkan kekuatan yang ada, 3) Strategi WO (*Weakness x Opportunities*) untuk mengurangi kelemahan dalam organisasi dengan memanfaatkan peluang

---

<sup>33</sup> Tiara Aprili, dkk, "Upaya Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Kubu Raya," *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 11, no. 2 (November 25, 2019): 1–16, <https://doi.org/10.33701/jtp.v11i2.719>.

yang ada, dan 4) Strategi WT (*Weakness x Threats*) untuk meminimalisir kelemahan guna menghindari atau mengurangi ancaman. Empat strategi ini memiliki langkah-langkah tersendiri dengan fungsi dan tujuannya masing-masing.<sup>34</sup>

Relevansi dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah sama-sama mengkaji upaya dalam mencapai tujuannya, yaitu mencapai target pajak. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian ini, di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Arisman Tibi, dkk menunjukkan bahwa BPPD Kabupaten Bandung menggunakan 4 strategi yang diperoleh melalui analisis SWOT, sedangkan penelitian yang hendak dilaksanakan ini akan meninjau dari sistem pengendalian internal yang ada di BPKAD Kabupaten Pati dalam rangka penerimaan pajak daerah. Selain itu, penelitian Arisman hanya fokus pada penerimaan pajak parkir saja, sedangkan penelitian ini akan membahas pajak daerah secara umumnya.

3. Umbu Andu Maramba, Tjahya Supriatna dan Hyronimus Rowa melaksanakan suatu penelitian yang mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumba Timur, pemerintah daerah memiliki dua strategi yakni strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Kedua strategi ini dilaksanakan melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sumba Timur. Adapun bentuk dari strategi intensifikasi pajak dilakukan melalui pengawasan dan pendataan terhadap objek pajak. Sedangkan, ekstensifikasi pajaknya dengan cara mencari objek dan wajib pajak baru yang belum terdaftar atau terdata, serta melakukan ekspansi terhadap ruang lingkup pajak daerah. Adanya hal ini merupakan upaya untuk mencapai target pajak yang telah ditentukan. Namun, dalam pelaksanaan kedua strategi tersebut masih terdapat berbagai hambatan yang harus dihadapi. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya yaitu kurangnya kualitas SDM dan sarana prasarana yang ada di pemerintahan kabupaten Sumba Timur khususnya di lingkup instansi BAPENDA, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak, serta letak geografis wilayah Sumba Timur yang sulit dijangkau untuk melakukan proses pemungutan pajak. Sehingga, perlu adanya pembenahan

---

<sup>34</sup> Arisman Tibi, Tjahya Supriatna, and Dyah Kusumastuti, "Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Bandung," *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 8 (August 15, 2021): 813–21, <https://doi.org/10.36418/journalsostech.v1i8.183>.

dan tindak lanjut dari pemerintah kabupaten Sumba Timur terkait hambatan-hambatan tersebut.<sup>35</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan terkait upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam mencapai targetnya. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian Umbu Andu Maramba, dkk dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten Sumba Timur menggunakan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, sedangkan dalam penelitian ini meninjau dari segi sistem pengendalian internal.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Josua Rolamdo, Ni Putu Eka Widiastuti dan Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri menghasilkan bahwa pengendalian internal yang dilaksanakan oleh UPPPD Kelapa Gading dalam rangka pemungutan pajak reklame dapat dinyatakan efektif. Pada aspek lingkungan pengendalian telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur yang ada, di mana UPPPD Kelapa Gading telah memiliki tujuan dan struktur organisasi yang jelas, sehingga para pegawai bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya agar mampu mencapai tujuannya. Kemudian pada aspek penilaian risiko yang dilaksanakan oleh UPPPD Kelapa Gading dalam rangka pengumpulan pajak reklame tergolong belum maksimal. Hal ini dikarenakan pihak UPPPD Kelapa Gading belum bisa menganalisis secara mendalam terkait risiko-risiko yang mungkin akan terjadi ke depannya, salah satunya risiko terkait target pajak reklame yang tidak tercapai. Namun, mengenai aktivitas pengendalian intern yang dilaksanakan UPPPD Kelapa Gading dalam memungut pajak reklame telah berjalan dengan baik, yaitu dengan melaksanakan pengendalian umum dan pengendalian teknologi. Adapun terkait penerapan informasi dan komunikasinya telah terkomputerisasi dengan dibantu adanya sistem informasi manajemen reklame. Bagian pemantauan telah dilaksanakan dengan baik untuk melihat kepatuhan para wajib pajak, mulai dari pendaftaran hingga pembayaran pajak reklame.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Umbu Andu Maramba, Tjahya Supriatna, and Hyronimus Rowa, "Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur Dalam Meningkatkan Target Penerimaan Pajak Daerah," *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia* 13, no. 2 (August 5, 2021): 129–44, <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.421>.

<sup>36</sup> Rolamdo, Eka Widiastuti, and Ajengtiyas Saputri Mashuri, "Efektivitas Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Reklame Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kelapa Gading."

Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama membahas terkait pengendalian internal. Adapun perbedaannya adalah penelitian Josua Rolamdo, dkk hanya membahas terkait pajak reklame yang ditangani oleh UPPPD Kelapa Gading, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas pajak daerah secara keseluruhan pada BPKAD Kabupaten Pati.

5. Nuril Huda Ramadhani dan Harapan Tua RFS melakukan sebuah penelitian dengan hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa efektivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan PBB sudah semakin baik, hal ini ditandai dengan adanya peningkatan perolehan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya. Efektivitas kinerja BAPENDA ini ditinjau dari segi produktivitas, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan perkembangan. Akan tetapi, efektivitas kinerja BAPENDA belum mampu dikatakan baik karena masih ada satu aspek yang belum optimal pelaksanaannya, yaitu aspek kepuasan. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat kepuasan atas pelayanan yang diberikan BAPENDA kepada masyarakat tergolong masih kurang atau rendah. Sedangkan, untuk empat aspek lainnya tergolong semakin baik karena BAPENDA terus berupaya secara optimal untuk meningkatkan aspek-aspek tersebut.<sup>37</sup>

Adapun relevansinya dengan penelitian ini terletak pada upaya pencapaian target pajak. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian Nuril dan Harapan membahas mengenai efektivitas kinerja BAPENDA Kota Pekanbaru sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan agar mencapai target, sedangkan penelitian ini membahas sistem pengendalian internal pada BPKAD Kabupaten Pati dalam penerimaan pajak daerah. Selain itu, penelitian terdahulu pembahasannya hanya terkait pada penerimaan PBB yang termasuk salah satu komponen dari pajak daerah, sedangkan penelitian ini pembahasannya terkait pada semua jenis pajak daerah.

---


<sup>37</sup> Nuril Huda Ramadhani and Harapan Tua RFS, "Efektivitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 4 (November 5, 2022): 01–07, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.617>.

Keterbaruan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu terletak pada aspek upaya dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu mencapai target pajak yang telah ditentukan. Penelitian ini meninjau pada sistem pengendalian internal yang harus diselenggarakan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya. Selain itu, penelitian ini membahas terkait penerimaan pajak daerah secara keseluruhan yang ada pada BPKAD Kabupaten Pati.

**C. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir ialah model konseptual yang menerangkan hubungan antara berbagai macam faktor yang sudah didefinisikan sebagai sesuatu hal yang penting dalam suatu fenomena atau masalah. Kerangka berpikir disusun dalam bentuk skema, di mana pada penelitian kualitatif kerangka berpikir ini berfungsi sebagai pijakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang ada di lapangan. Berikut ialah kerangka berpikir yang ada pada penelitian ini:

**Gambar 2.3. Kerangka Konseptual**



BPKAD Kabupaten Pati merupakan instansi pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan pajak daerah di lingkup Kabupaten Pati. Pajak daerah adalah salah satu sumber

penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada BPKAD Kabupaten Pati perlu adanya sistem pengendalian internal dalam rangka menyelenggarakan tugasnya. Sistem pengendalian internal ialah suatu sistem yang sangat berperan dalam upaya merealisasikan tujuan instansi pemerintah yang hendak dicapai, di mana salah satu tujuan BPKAD Kabupaten Pati yaitu mampu mencapai target pajak daerah yang telah ditetapkan. Adanya pengendalian internal ini diharapkan semua yang sudah direncanakan dan ditetapkan dapat berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan. Selain itu, sistem pengendalian internal diselenggarakan berguna untuk memantau apakah kegiatan operasional instansi telah berjalan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan atau belum dalam rangka mencapai tujuan instansi. Adapun sistem pengendalian internal yang diselenggarakan di lingkungan pemerintahan baik pusat maupun daerah mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008, begitupun dengan pemerintah Kabupaten Pati. Sistem pengendalian internal sendiri terdiri dari beberapa unsur, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sistem pengendalian internal ini dapat dikatakan berjalan dengan efektif apabila suatu instansi dapat memenuhi unsur-unsur sistem pengendalian internal sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam menjalankan kegiatannya.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

##### **1. Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati**

Pada suatu organisasi atau instansi pemerintah diperlukan adanya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal ini berfungsi sebagai upaya untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).<sup>38</sup>

Hasil penelitian Arin Nuraeni dan Siti Mutmainah menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang

---

<sup>38</sup> Indonesia, PP RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

diterapkan oleh BPPKAD Kabupaten Temanggung dalam rangka pemungutan pajak reklame telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya penerimaan pajak reklame yang memadai. Adapun sistem pengendalian internal yang dijalankan oleh BPPKAD Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Salah satu buktinya yaitu pada unsur penilaian risiko, di mana BPPKAD Kabupaten Temanggung memiliki strategi dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang terjadi, sehingga pihak instansi dapat meminimalisir terjadinya risiko tersebut.<sup>39</sup>

Oleh sebab itu, pertanyaan dalam penelitian ini yang ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Pati mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Pertanyaannya melingkupi seputar unsur-unsur pengendalian internal yang meliputi:

- Lingkungan pengendalian
- Penilaian risiko
- Aktivitas pengendalian
- Informasi dan komunikasi
- Pemantauan

## **2. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal yang Diterapkan Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati**

Efektivitas ini untuk mengukur seberapa berhasilnya sistem pengendalian internal yang dilakukan guna mencapai tujuan suatu organisasi atau instansi pemerintah. Efektivitas sistem pengendalian internal dapat dinilai dengan melihat unsur-unsur pengendalian yang diselenggarakan, di mana organisasi atau instansi pemerintahan dalam penyelenggaraannya telah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal sebagaimana mestinya atau belum. Jika telah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal, maka dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal yang dilakukan sudah efektif atau memadai.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Arin Nuraeni and Siti Mutmainah, "Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Temanggung," *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)* 1, no. 2 (2018): 7, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32497/akunbisnis.v1i2.1229>.

<sup>40</sup> Lathifah, *Konsep Dan Praktik Sistem Pengendalian Internal* (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 12.



Pada jurnal penelitian yang dibuat oleh Siti Nurnaluri, Hasbuddin dan Wa Ode Mustika Ratu terkait efektivitas SPI pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari menghasilkan bahwa SPI yang diselenggarakan oleh instansi ini telah efektif. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur pengendalian internal dalam penyelenggaraannya, di mana dalam sistem pengendaliannya telah menyelenggarakan seluruh unsur-unsur pengendalian internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internalnya sudah sangat memadai.<sup>41</sup>

Adapun ukuran yang digunakan dalam menilai efektivitas sistem pengendalian internal pada BPKAD Kabupaten Pati melalui analisis hasil pertanyaan pada saat wawancara seputar unsur-unsur pengendalian internal yang diselenggarakan. Apakah penyelenggaraan sistem pengendalian internal pada BPKAD Kabupaten Pati telah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal atau belum.



---

<sup>41</sup> Siti Nurnaluri, Hasbuddin, and Wa Ode Musika Ratu, "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 1 (2019): 392, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33772/jak-uho.v4i2.13395>.